

Efektivitas Pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah Dalam Meningkatkan Penyerapan Anggaran Di KPP Pratama Lubuk Linggau Tahun 2024

Andi Sumarlin K
Universitas Patompo
sumarlin.manajemen@gmail.com

Abstrak

Di era modern, era perkembangan teknologi seperti sekarang, Pengelolaan uang persediaan bendahara pemerintah tidak lagi hanya mengandalkan uang tunai yang ada di brankas tetapi juga melalui penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menerbitkan peraturan nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah yang mewajibkan seluruh Kementerian atau Lembaga beserta unit vertikal dibawahnya untuk memanfaatkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan Kartu Kredit Pemerintah untuk meningkatkan penyerapan anggaran di KPP Pratama Lubuk Linggau Tahun 2024. Penulis memilih metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa penggunaan Kartu Kredit Pemerintah di KPP Pratama Lubuk Linggau sudah berdampak positif dan efektif dalam rangka kemudahan transaksi belanja non tunai serta meningkatkan penyerapan anggaran. Namun dalam pelaksanaannya tentu masih ada beberapa kelemahan seperti tidak semua rekanan bendahara memiliki mesin Electronic Data Capture (EDC) sehingga tidak bisa transaksi menggunakan KKP sehingga tetap harus bertransaksi menggunakan uang tunai. Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah adalah upaya dari pemerintah guna mewujudkan tata Kelola keuangan negara yang good government yaitu efektif, transparan, akuntabel, modern, meminimalisir resiko penggunaan uang tunai serta mampu meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran.

Kata kunci: Efektivitas, Kartu Kredit Pemerintah, Penyerapan Anggaran

Pendahuluan

Demi mewujudkan tata kelola keuangan negara yang good government, transparan dan modern, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 974 /KMK.01/2016 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan. Poin penting didalam peraturan tersebut adalah mengelola keuangan negara dengan sistem keuangan yang modern. Kartu Kredit Pemerintah (KKP) adalah salah satu terobosan dari Kementerian Keuangan untuk melakukan perubahan dan reformasi secara berkelanjutan terutama dalam pelaksanaan belanja pemerintah yang dahulu hanya bisa melalui Uang Persediaan (UP) tunai namun kini juga bisa melalui Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Dengan adanya KKP, transaksi belanja negara akan lebih mudah, efektif, meminimalisir peredaran uang tunai, meningkatkan keamanan transaksi serta meminimalisir kemungkinan penyalahgunaan wewenang apabila melakukan transaksi secara tunai (Hendarsyah, 2020 dalam Muhammad Heru Akhmadi dkk, 2023).

Efektivitas adalah ukuran pencapaian keberhasilan, melakukan

Tindakan yang benar dan mampu membantu memenuhi target pencapaian perusahaan (Muslim dkk, 2021 dalam P. Wiryawan Paritranaya, 2022). Efektivitas adalah suatu kondisi target dan pekerjaan yang ditetapkan telah berhasil diselesaikan oleh manusia (Purba, 2017 dalam P. Wiryawan Paritranaya, 2022). Untuk melihat efektivitas kerja, ada beberapa indikator yang dapat kita jadikan sebagai alat ukur diantaranya adalah produktivitas, kepuasan Kerja, kemampuan adaptasi dan inovasi serta perbandingan rencana dan hasil. Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu kondisi yang menunjukkan pencapaian keberhasilan berdasarkan target yang diberikan.

Suatu pekerjaan dikatakan efektif tergantung dari penyelesaian pekerjaan tersebut, bagaimana prosesnya, cara melaksanakannya, dampak yang dihasilkan terhadap pekerjaan yang ditetapkan. Sehubungan dengan kondisi tersebut, dalam rangka mendukung efektivitas belanja negara, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah. Isi dalam peraturan ini adalah aturan teknis pelaksanaan pembayaran dan penggunaan

kartu kredit dalam pemanfaatannya sebagai alat pembayaran belanja atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Bank Indonesia sebagai regulator tunggal sistem pembayaran di Indonesia juga telah mendukung program Gerakan Non Tunai (GNT) pada tahun 2014 Yang bertujuan untuk mendorong masyarakat melakukan transaksi non tunai (Kurniati dan Nugroho, 2019 dalam Ali Said dkk, 2021). Sistem keuangan yang stabil dan efektif dapat diwujudkan bengan berhasilnya pembayaran transaksi non tunai. (Dona dan Khaidir, 2018 dalam Dea Yulianti dan Nurhazana, 2021).

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Linggau adalah instansi vertikal dibawah Kementerian Keuangan yang sudah menggunakan Uang Persediaan Tunai (UP Tunai) dan Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah (UP KKP) dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Pada tahun 2024, KPP Pratama Lubuk Linggau mendapatkan penetapan UP Tunai sebesar Rp. 120.000.000 dan UP KKP sebesar Rp. 80.000.000 sebagaimana yang terdapat dalam Surat dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lubuk Linggau (KPPN Lubuk Linggau) nomor S-7/KPN.0705/2024 tanggal 8 Januari 2024 tentang Persetujuan besaran Uang Persediaan.

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Linggau sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk mengetahui kendala atau hambatan apa yang dihadapi dalam penggunaan KKP serta untuk mengetahui tingkat efektivitas pemanfaatan KKP dalam meningkatkan penyerapan anggaran di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Linggau tahun 2024.

Metode Penelitian

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan analisis pengolahan data secara deskriptif. Menurut (Mardalis, 2014 dalam Dea Yulianti dan Nurhazana, 2021) penelitian deskriptif yaitu menginterpretasikan suatu keadaan yang sebenarnya berdsarkan hasil analisis data yang ada. Tempat penelitian ini adalah di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Linggau yang beralamat di Jalan Garuda Nomor 7 Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuk Linggau Barat Satu Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu wawancara dengan Bendahara, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Subbagian Umum dan Kerpatuhan Internal

dan beberapa pegawai pengguna KKP serta observasi dokumen realisasi anggaran yang ada di KPP Pratama Lubuk Linggau. Untuk analisis data dalam penelitian ini adalah dengan mengelola data hasil wawancara, observasi dan pengamatan, penyajian data lalu diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Definisi operasional merupakan panduan agar suatu variabel dapat diukur. Dengan melihat definisi operasional yang ada maka peneliti dapat memahami ukuran variabel yang ada.

Sesuai dengan Undang-undang keuangan negara nomor 17 tahun 2003, prinsip-prinsip tata kelola keuangan negara harus efektif, efisien dan akuntabel. Negara memiliki hak dan kewajiban atas semua barang milik negara baik itu berupa uang ataupun barang.

Kartu Kredit Pemerintah (KKP) adalah alat pembayaran elektronik yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk membiayai transaksi belanja negara yang dibebankan pada anggaran masing – masing satuan kerja. Pada prakteknya, penggunaan KKP tidak jauh berbeda dengan kartu kredit biasa dimana bank penerbit membayarkan terlebih dahulu pembelian atau transaksi dari instansi pemerintah lalu wajib dilunasi sekaligus sesuai dengan waktu yang disepakati. Tujuannya adalah untuk memodernisasi belanja negara, mengurangi transaksi

tunai, meningkatkan keamanan dan transparansi (Yulianti, 2021 dalam P. Wiryawan Paritranaya, 2022).

Menurut (Mardiasmo, 2009 dalam Dea Yulianti dan Nurhazana, 2021) Efektivitas merupakan keberhasilan organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan. Organisasi yang telah berhasil mencapai tujuan, maka dapat dikatakan sudah berjalan dengan efektif.

Hasil Dan Pembahasan

Kartu Kredit Pemerintah di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Linggau

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Pengeluaran serta data dokumentasi yang ada di KPP Pratama Lubuk Linggau, ditemukan data bahwa penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di tahun 2024 dimulai setelah mendapatkan Surat dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lubuk Linggau (KPPN Lubuk Linggau) nomor S-7/KPN.0705/2024 tanggal 8 Januari 2024 tentang Persetujuan besaran Uang Persediaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Sebaran Uang Persediaan tahun 2024

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pagu Dipa	5.352.381.000
2	Besaran UP Satker per bulan	200.000.000
3	Besaran UP Tunai (60%)	120.000.000
4	Besaran UP Kartu Kredit Pemerintah (40%)	80.000.000
	KKP	70.000.000
	KKP Domestik	10.000.000

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Linggau

Sesuai dengan data pada tabel 1 diatas dapat diketahui bahwa besaran UP Tunai di KPP Pratama Lubuk Linggau adalah sebesar Rp. 120.000.000,- atau sebesar 60% dari besaran UP Satker dan UP KPP adalah sebesar Rp. 80.000.000,- atau sebesar 40% dari besaran UP Satker. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Pratama Lubuk Linggau, diketahui bahwa untuk KKP sendiri itu terdiri dari KKP biasa yang sering digunakan untuk keperluan pembayaran tagihan biaya perjalanan dinas pegawai serta KKP Domestik yang digunakan untuk pembayaran :

tagihan belanja barang operasional. Untuk jenis belanja di KPP Pratama Lubuk Linggau sendiri terdiri dari 3 macam yaitu Belanja Pegawai (51), Belanja Barang (52) dan Belanja Modal (53).

Berdasarkan pengakuan dari Bendahara Pengeluaran KPP Pratama Lubuk Linggau, selama tahun 2024 KKP hanya digunakan untuk transaksi pembayaran jenis belanja barang (52) saja.

Adapun rincian realisasi pembayaran penggunaan Kartu Kredit Pemerintah di tahun 2024 adalah sebagai berikut

Tabel 2. Realisasi Pembayaran UP KKP Tahun 2024

No	Bulan	Jenis Belanja	Jumlah (Rp)
1	Januari	Barang (52)	0
2	Februari	Barang (52)	25.072.312
3	Maret	Barang (52)	50.193.577
4	April	Barang (52)	0
5	Mei	Barang (52)	6.585.857
6	Juni	Barang (52)	17.498.175

7	Juli	Barang (52)	9.201.804
8	Agustus	Barang (52)	35.304.149
9	September	Barang (52)	12.328.326
10	Oktober	Barang (52)	20.979.833
11	November	Barang (52)	37.625.332
12	Desember	Barang (52)	38.884.612
TOTAL			253.673.977

Sumber: Aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi)

Tabel 2 diatas dapat kita simpulkan bahwa pada bulan Januari dan bulan April 2024 tidak dilakukan transaksi pembayaran menggunakan KKP. Berdasarkan wawancara lebih lanjut dengan Bendahara Pengeluaran, hal ini dikarenakan pada bulan Januari dan April

kegiatan perjalanan dinas tidak terlalu sering dilaksanakan dan lebih sering menggunakan pertemuan secara daring. Selanjutnya data realisasi anggaran tahun 2024 selain menggunakan UP KKP adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Realisasi Pembayaran selain menggunakan UP KKP Tahun 2024

No	Bulan	Belanja Pegawai (51)	Belanja Barang (52)	Belanja Modal (53)
1	Januari	35.789.000	27.832.454	0
2	Februari	55.309.000	413.826.165	0
3	Maret	35.087.000	478.287.061	0
4	April	65.737.000	467.317.308	0
5	Mei	30.386.000	576.240.828	0
6	Juni	43.475.000	653.648.196	0
7	Juli	41.049.000	418.955.678	90.132.000
8	Agustus	54.791.000	324.964.226	188.700.000
9	September	51.804.000	381.697.701	60.495.000
10	Oktober	48.680.000	339.546.845	0
11	November	61.486.000	338.608.128	50.061.000
12	Desember	100.407.507	563.510.177	0
TOTAL		624.000.507	4.984.434.767	389.388.000

Sumber: Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

Berdasarkan data tabel 23 diatas, dapat kita lihat bahwa total realisasi anggaran Belanja Pegawai (51) adalah sebesar Rp. 624.000.507, Belanja Barang (52) adalah sebesar Rp.

4.984.434.767 dan Belanja Modal adalah sebesar Rp. 389.388.000. artinya total realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 5.997.823.274,-. Jadi total realisasi anggaran tahun 2024 setelah ditambah

dengan realisasi anggaran belanja Barang (52) UP KKP sebagaimana yang terdapat dalam tabel 3 adalah Rp. 5.997.823.274 + 253.673.977 = **Rp. 6.251.497.251 (Enam Milyar Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Satu Rupiah).**

Efektivitas Pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah dalam Meningkatkan Penyerapan Anggaran di KPP Pratama Lubuk Linggau Tahun 2024

Pengukuran efektivitas penggunaan Kartu Kredit Pemerintah KPP Pratama Lubuk Linggau Tahun 2024 dapat diukur dengan beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan

Sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Per-5/PB/2024 tentang petunjuk teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan

Anggaran (IKPA) belanja Kementerian/Lembaga, salah satu indikator utama yang menjadi penilaian adalah Indikator Penyerapan Anggaran. Indikator penyerapan anggaran dalam IKPA adalah persentase realisasi belanja terhadap pagu anggaran, yang dihitung dengan membandingkan realisasi anggaran berbasis Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan target anggaran (pagu). Indikator ini bertujuan untuk mendorong realisasi anggaran yang lebih proporsional, Mendorong akselerasi belanja dan meningkatkan efektivitas belanja. Berikut ini adalah tabel rincian target penyerapan anggaran di satker KPP Pratama Lubuk Linggau

Tabel 4. Target Indikator Penyerapan Anggaran IKPA

No	Jenis Belanja	Target sampai dengan Triwulan IV tahun 2024	Target Sesuai Pagu Satker (Rp)
1	Belanja Pegawai (51)	95%	610.046.300
2	Belanja Barang (52)	90%	4.730.947.200
3	Belanja Modal (53)	90%	350.715.600
Total			5.691.709.100

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Linggau

Sesuai dengan tabel 4 diatas dapat dilihat bahwa target penyerapan anggaran tahun 2024 per jenis belanja di KPP Pratama Lubuk Linggau. Setelah kita sandingkan dengan realisasi penyerapan anggaran sebagaimana yang ada didalam penjelasan tabel 4 maka diperoleh penjelasan sebagai berikut:

- 1) Belanja Pegawai (51) memiliki target penyerapan sebesar Rp. 610.046.300 sedangkan realisasi anggarannya adalah sebesar Rp. 624.000.507 artinya telah mencapai 102% dari target yang ditetapkan;
- 2) Belanja Barang (52) memiliki target penyerapan sebesar Rp. 4.730.947.200 sedangkan realisasi anggarannya adalah sebesar Rp.

5.238.258.041 artinya telah mencapai 110,7% dari target yang ditetapkan;

- 3) Belanja Modal (53) memiliki target penyerapan sebesar Rp. 350.715.600 sedangkan realisasi anggarannya adalah sebesar Rp. 389.388.000 artinya telah mencapai 111% dari target yang ditetapkan.

Selain Indikator penyerapan anggaran, indikator capaian output juga merupakan indikator penting yang mengukur bahwa kualitas penyerapan anggaran telah sesuai dengan hasil yang diharapkan. Adapun realisasi capaian output satker KPP Pratama Lubuk Linggau tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Realisasi Indikator Capaian Output Satker

No	Satker	Jumlah Output	Total Nilai Capaian RO	Nilai Capaian RO	Nilai Ketetapan	Nilai Akhir
1	KPP Pratama Lubuk Linggau	13	1,300	100	100	100
Total Nilai Capaian Output						100

Sumber: Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

Berdasarkan data realisasi capaian Output pada tabel 6 diatas dapat kita simpulkan bahwa penyerapan anggaran di KPP Pratama Lubuk Linggau telah berjalan dengan efektif hal ini telah didukung dengan nilai capaian output KPP Pratama Lubuk Linggau yang telah mencapai nilai 100.

1. Integrasi

KPP Pratama Lubuk Linggau telah menjalin hubungan kerja sama dengan pihak Bank Mandiri Cabang Lubuk Linggau selaku penerbit Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Pihak bank melakukan pembayaran terlebih dahulu atas transaksi belanja dari KPP Pratama Lubuk Linggau, lalu satker

berkewajiban melakukan pelunasan secara sekaligus pada bulan berikutnya sesuai kesepakatan. Selain itu, diperlukan kerja sama dengan pihak penyedia terutama yang ada di wilayah Lubuk Linggau untuk menyediakan mesin Electronic Data Capture (EDC) sebagai alat untuk membantu agar transaksi menggunakan KKP dapat dilaksanakan. KPP Lubuk Linggau berupaya mendorong para penyedia barang dan jasa agar mengajukan Kerjasama dengan pihak bank untuk dapat menyediakan mesin EDC. Karena kenyataannya di daerah seperti di Lubuk Linggau, Musi Rawas dan Musi Rawas Utara masih sedikit ditemukan Penyedia yang memiliki mesin EDC.

2. Adaptasi

Selama tahun 2024, KPP Pratama Lubuk Linggau telah menerapkan penggunaan KKP sejak bulan Januari. Transaksi penggunaan KKP di KPP Pratama Lubuk Linggau didominasi oleh pembelian tiket pesawat, hotel, kereta yang ada di Online Travel Agent seperti Tiket.com, Traveloka, Book Cabin dan Agoda dalam rangka pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas pegawai.

3. Kendala

Dalam prakteknya, penggunaan

Kartu Kredit Pemerintah di wilayah kerja KPP Pratama Lubuk Linggau masih terkendala tersedianya alat bantu berupa Mesin Electroni Data Capture (EDC). Masih sangat sedikit penyedia yang telah menggunakan mesin EDC sehingga penggunaan KKP belum bisa optimal. Hal ini timbul karena berbagai macam faktor seperti kurangnya pemahaman penyedia tentang penggunaan KKP untuk transaksi belanja, kurangnya sosialisasi tentang penggunaan KKP baik dari pihak mitra perbankan atau dari pihak Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara serta timbulnya biaya administrasi yang seharusnya gratis saat transaksi kartu kredit pemerintah di beberapa toko atau penjual.

4. Transparansi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah

Di KPP Pratama Lubuk Linggau, KKP dipegang dan di administrasikan penggunaannya oleh Bendahara Pengeluaran. Data - data penting seperti nomor kartu, CVV dan masa berlaku dijaga kerahasiannya oleh bendahara pengeluaran. Untuk memitigasi resiko penyalahgunaan kartu KKP, KPP Pratama Lubuk Linggau melakukan pemantauan rutin baik oleh Kepala Kantor sebagai Kuasa Pengguna Anggaran serta Pejabat Pembuat Komitmen setiap satu bulan sekali sesuai periode tagihan KKP.

5. Manfaat Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah di KPP Pratama Lubuk Linggau

Ada beberapa manfaat yang dirasakan oleh KPP Pratama Lubuk Linggau selama penerapan KKP diantaranya adalah:

1. Pengelolaan keuangan negara menjadi lebih efektif, ini terbukti dengan penggunaan KKP sebagai solusi belanja selain uang tunai;
2. Mengikuti perkembangan zaman yang semakin modern;
3. Mengurangi peredaran uang tunai sehingga lebih aman dalam transaksi;
4. Mengurangi potensi Fraud atau penyalahgunaan wewenang dari transaksi uang tunai;
5. Memberi kemudahan bagi para pegawai KPP Pratama Lubuk Linggau dalam melaksanakan kegiatan perjalanan dinas.

Kesimpulan

Efektivitas pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dalam meningkatkan penyerapan anggaran di KPP Pratama Lubuk Linggau Tahun 2024 tercermin dari kemampuannya mempercepat proses pembayaran belanja operasional dan mengurangi ketergantungan pada mekanisme pembayaran tunai. Penggunaan KKP memberikan kemudahan, fleksibilitas, serta efisiensi administrasi

dalam pelaksanaan anggaran, sehingga realisasi belanja dapat dilakukan secara tepat waktu dan sesuai perencanaan. Selain itu, penerapan KKP mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan negara melalui pencatatan transaksi yang lebih tertib dan terdokumentasi. Dengan pengelolaan yang baik serta pemahaman pegawai terhadap prosedur penggunaan KKP, penyerapan anggaran di KPP Pratama Lubuk Linggau pada Tahun 2024 dapat berjalan lebih optimal dan selaras dengan target kinerja organisasi.

Daftar Pustaka

- Agus Sunarya Sulaeman, & Rizky Ridho Dwinanda. (2021). Manajemen Kas Pemerintah: Implementasi Kartu Kredit Pemerintah dalam Pembayaran Belanja Negara. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 5(2). <https://doi.org/10.33795/jraam.v5i2.005>
- Cornellya, W. I., & Wibowo, P. (2022). Melihat Lebih Dekat Praktik Akuntansi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Pada KPP Pratama Pare. *Jurnalku*, 2(3). <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v2i3.283>
- Kurniadi, R. M., & Syarif, R. (2022). Tinjauan Atas Pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah Dalam

- Pengelolaan Keuangan Negara Pada Satuan Kerja Di Pusat Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian. *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan*, 2(1).
<https://doi.org/10.37641/jabkes.v2i1.1352>
- Maulid, L. C., & Sudibyoy, Y. A. (2020). Kartu Kredit Pemerintah Sebagai Alat Pembayaran Belanja Negara di Indonesia: Permasalahan dan Solusi. *AKUNTABEL*, 17(2).
- Novitasari, T. (2020). Analisis Implementasi Kartu Kredit Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga Di Wilayah Kerja Kppn Magelang). *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 8(2).
<https://doi.org/10.22146/abis.v8i2.58898>
- Paritranaya, P. W. (2022). Efektivitas Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dalam Meningkatkan Capaian Realisasi Anggaran di BNN Kota Denpasar Pada Kuartal I Tahun 2022. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(4).
<https://doi.org/10.36418/jist.v3i5.420>
- Said, A., & Sutiono, S. (2021). Analisis Persepsi Bendahara Pengeluaran Atas Aspek Kepentingan dan Kinerja Pengguna dan Mitra Perbankan Dalam Penerapan Kartu Kredit Pemerintah. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 2(1).
<https://doi.org/10.33105/jmp.v2i1.372>
- Satriyawan, D., Suhada, B., & Febriyanto, F. (2023). Strategi peningkatan transaksi belanja negara melalui penggunaan kartu kredit pemerintah pada satuan kerja mitra kantor pelayanan perbendaharaan negara metro. *Simplex: Journal of Economic Management*, 4(1).
<https://doi.org/10.24127/simplex.v4i1.3768>
- Yadnya, I. D. (2022). Pengaruh Belanja Kartu Kredit Pemerintah Terhadap Kewajiban Perpajakan Bendahara Pengeluaran. *Journal of Cahaya Mandalika*, 2(1).
- Yulianti, D., & Nurhazana, N. (2021). Efektivitas kartu kredit pemerintah dalam meningkatkan transparansi keuangan negara pada KPPN Dumai. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*.